

Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat

Nurul Laili F.¹, Warah Atika², Dany Ramadhan³, Dhayinta Septya Martha⁴

¹ Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto Nomor 37, Indonesia, laili.fh@unej.ac.id

² Warah Atika S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto Nomor 37, Indonesia, 197303252001122001@mail.unej.ac.id

³ Dany Ramadhan; Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto Nomor 37, Indonesia, danyramadhan002@gmail.com

⁴ Dhayinta Septya Martha; Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto Nomor 37, Indonesia, dhayintaseptyam01@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 1 Oktober 2023

Direvisi: 6 Oktober 2023

Diterima: 10 Oktober 2023

Diterbitkan: Maret 2024

Keywords:

Agraria; Tanah Ulayat; Masyarakat Adat Pulau Rempang; Konflik; Utilitarianisme.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>

Abstract

The analysis of land ownership conflicts on Pulau Rempang within the framework of UUPA, the constitution, and Utilitarianism's theory of justice, as well as understanding the reasons for selecting Pulau Rempang as the location for the Rempang Eco City project, is of a normative or doctrinal nature. It examines legal regulations, the constitution, and theories of justice in the context of land conflicts on Pulau Rempang. The importance of protecting the customary rights of indigenous communities in the context of national strategic development is crucial. The Basic Agrarian Law (UUPA) should be applied while considering the rights of indigenous communities, as recognized in the constitution. The conflict on Pulau Rempang reflects disagreement between indigenous communities and the government regarding relocation for Rempang Eco City. Resolving land ownership conflicts on Pulau Rempang requires an approach that considers customary rights, consistency with the constitution, and Utilitarian principles of justice. The government must acknowledge the presence of indigenous communities in the context of national strategic development. The choice of Pulau Rempang as the location for the Rempang Eco City project should consider social and environmental impacts, as well as the involvement of local communities in the development process.



Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Negara dengan memiliki suku yang beragam dan terdiri dari belasan ribu pulau ini, tidak jarang bila sering terjadi konflik akan klaim terhadap tanah memang tidak asing didengar dan sangat menarik untuk dibahas. Tanah sendiri memiliki peranan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak hanya sekedar didirikan bangun saja tetapi tanah juga digunakan sebagai rumah terakhir bagi manusia dengan ungkapan “dari tanah, kembali ke tanah”. Dengan demikian konflik tanah tentu sangat sering terjadi dengan pihak yang satu mengeklaim bahwa tanah tersebut miliknya sementara pihak lain berargumen bahwa yang dikatakan itu tidaklah benar. Meredam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat tentu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang mengatur dan menetapkan Pokok-Pokok Agraria, hadir sebagai produk hukum dalam menghadapi segala persoalan tentang tanah khususnya yang terjadi di Pulau Rempang. Pasal 1 ayat (2) dalam undang-undang tersebut berisi penjelasan jika agraria itu sendiri meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bumi yang dimaksud pada pasal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (4), yakni terdiri dari permukaan bumi atau tanah, beserta bagian bumi dibawahnya, dan juga yang berada dibawah air. Sementara air pada UUPA dijelaskan, bahwa meliputi perairan pedalaman maupun laut yang berada di wilayah Indonesia dan pasal 1 ayat (6), menjelaskan bahwa ruang angkasa yang dimaksud meliputi ruang yang berada diatas bumi dan air. Pada konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan permasalahan terkait permukaan bumi yakni kepemilikan atas tanah. Mereka yang mengaku telah ada sejak dulu dan telah lama menempati pulau tersebut tidak ingin direlokasi dan memilih mempertahankan tanah kelahiran mereka. Terkhususnya dengan masyarakat adat di sana yang ingin membela tanah kelahirannya.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 diharapkan dapat menjadi suatu aturan yang adil dalam menangani berbagai konflik yang terjadi. Hal ini menjadi persoalan yang rumit bila membahas mengenai keadilan, tentu teori keadilan mana yang selanjutnya digunakan untuk menilai sesuatu itu telah adil atau belum, sebab adil merupakan subjektif artinya adil bagi pihak yang satu dan belum tentu adil dipihak lainnya. Salah satu teori keadilan yang terkenal adalah teori milik Jeremy Bentham (Utilitarianisme). Dalam teori tersebut kalimat yang terkenal adalah “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest Number*”.¹ Kalimat terkenal tersebut bila diterjemahkan memiliki arti bahwa tujuan hukum

¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 44

adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Hal ini menitik beratkan bila sesuatu itu adil ketika mayoritas merasa bahagia.

Dengan demikian bila keadilan tersebut dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, khususnya ketika suatu program pemerintah pusat yang direncanakan dan ditujukan untuk kemajuan suatu wilayah tetapi bersinggungan atau terjadi ketegangan dengan masyarakat adat yang saling tidak setuju atau beda pendapat mengenai program pemerintah untuk wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya berujung konflik, seperti yang terjadi di Pulau Rempang antara masyarakat adat dengan para aparat penegak hukum di sana yang terdiri dari kepolisian dan satpol pp (satuan polisi pamong praja), serta dengan BP Batam (Badan Pengusahaan Batam).

Memiliki luas sekitar 17 ribu hektare dan dihuni oleh masyarakat adat yang bernama Orang Darat sesuai artikel berjudul "*Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering I, 1930,*" serta mengklaim bahwa mereka telah ada sejak dulu. Artikel tersebut ditulis kala Belanda masih menguasai Indonesia oleh P. Wink. Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintahan pusat khususnya terkait hak ulayat. Konstitusi di Indonesia mengatur jelas terkait keberadaan masyarakat hukum adat melalui pasal 18 b ayat (2), bahwa negara dalam hal ini menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat berikutan dengan hak-haknya dengan syarat keberadaan mereka masih ditemukan dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang mengenai keabsahan terkait kepemilikan tanah di sana, di samping pemerintah pusat mengklaim bahwa masyarakat yang menempati pulau tersebut tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan tanah. Sedangkan artikel yang ditulis oleh P. Wink menunjukkan bahwa terdapat masyarakat asli di Pulau Rempang, yakni Orang Darat tentunya pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan hal ini sebab secara konstitusi mereka diakui keberadaannya beserta hak-hak yang mereka miliki. Memang secara tertulis (asas legalitas) mengenai dokumen sertifikat tanah sangatlah penting, sebab hal ini memiliki kekuatan hukum bahwa tanah yang mereka tempati dan tinggali menjadi bukti jika mereka pemegang sah hak atas tanah tersebut. Lalu dalam hal ini siapa yang sebenarnya merasa dirugikan akan terjadinya konflik, tentu ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal. Dikarenakan jurnal ini membahas peraturan hukum, konstitusi, dan salah satu teori keadilan dalam konteks konflik kepemilikan tanah di Pulau Rempang. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang memberikan pengertian jika suatu penelitian doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna untuk menjawab isi hukum yang terjadi.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kehadiran UUPA dalam persoalan tanah adat di Pulau Rempang dengan Pemerintah

Hukum adalah badan norma yang mencakup peraturan, hak dan kewajiban, dan jalan untuk banding. Tujuan hukum sendiri meliputi kepastian hukum (aliran Positivisme Hukum), perdamaian (Soerjono Soekanto) keseimbangan anantara ketertiban dan ketenangan, keadilan (Roscoe Pound), kebahagiaan (Jeremy Bentham), dan terakhir hukum sebagai pembaharuan social (Roscoe Pound).³ Salah satu contoh produk hukum untuk mengatasi persoalan tanah yang sudah berlaku pada 24 September 1960 dan kehadirannya diharapkan dapat menjadi undang-undang yang adil, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Kedudukan peraturan tentang tanah ini sangat penting sebab peraturan ini adalah penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam pasal 33 ayat (3). Konflik yang terjadi di Pulau Rempang melibatkan masyarakat adat di sana yang telah lama mendiami wilayah tersebut, yang kemudian diminta untuk mengosongkan pulau tersebut untuk menjalankan program pemerintah yang bernama *Rempang Eco City*. Namun yang terjadi masyarakat adat di sana menolak melakukan hal tersebut dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Ini menyangkut mengenai hak mereka sebagai masyarakat adat di Pulau Rempang, terlebih ditemukannya arsip Belanda (berupa artikel) yang didalamnya menjelaskan bahwa sejak penjajahan Belanda Pulau Rempang telah dihuni oleh orang asli yang bernama Orang Darat dan dibuktikan dengan potret sebuah foto yang menjadi bukti keberadaan masyarakat adat di Pulau Rempang.

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, 2010, hlm.32-35

³ *Ibid*, hlm 8.



Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrl3200gr5o>. (2023)

Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan langkahnya memindahkan masyarakat Rempang hanya demi menjalankan program *Rempang Eco City*, sebab masyarakat adat di sana memiliki hak atas tanah adat mereka (hak ulayat). Merujuk pasal 1 angka 3 dalam Permen Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengenai masyarakat hukum adat yang dimaksud yakni sekelompok orang yang memiliki ikatan dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan. Sementara pada Permen Negara Agraria tersebut dalam pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa hak adat adalah hak berdasarkan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang menjadi lingkungan masyarakatnya agar dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam, begitupun tanah, di dalam kawasan, bertujuan agar menjaga keberlangsungan hidup, dihasilkan dari masyarakat dalam mempraktekkan hukum adat, serta interaksi terus menerus dan tidak terputus dengan wilayahnya. Menurut pasal 1 angka 1, hanya masyarakat adat yang menjadi pemilik hak ulayat, dan salah satu hak tersebut adalah hak untuk menggunakan tanah di dekatnya. Selain itu, tanah adat didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 sebagai suatu hak ulayat yang hanya dimiliki oleh kelompok adat tertentu dengan hukum adat didalamnya atas sebidang tanah. Dengan demikian, adanya hak ulayat ini menunjukkan jika keberadaan dari masyarakat adat erat kaitannya dengan keberadaan tanah ulayat pula yang berada di kawasan mereka.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menegaskan bahwa tanah itu adalah tanah milik masyarakat adat atau tanah ulayat, meliputi:⁴

1. Sepanjang kenyataannya masih ada;

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan mengenai syarat masyarakat adat, termuat pada penjelasan pasal 67. Disebutkan di sana bahwa ada beberapa unsur kaitannya dengan keberadaan mereka, diantaranya adalah:

- a. Keberadaan mereka atau masyarakat adat tetap berupa paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
- b. Ditemukannya kelembagaan dengan bentuk perangkat penguasa adat didalamnya.
- c. Kejelasan mengenai wilayah hukum adatnya.
- d. Keberadaan peradilan adat beserta pranata dan perangkat hukumnya yang masih ditaati.
- e. Adanya penerapan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Harus berdasarkan atas kepentingan nasional dan negara;

Artinya harus sesuai dengan sosialisme Indonesia miliki dan persatuan bangsa, serta sesuai terhadap beberapa peraturan yang termuat di undang-undang Agraria dan peraturan-peraturan lain.

3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya.

Artinya undang-undang yang berlaku harus ditaati dan dihormati terlebih lagi peraturan tersebut berkedudukan lebih tinggi yang menyangkut mengenai hak atas tanah ulayat. Adapun kriteria agar masyarakat adat di Indonesia dapat menentukan jika itu adalah hak ulayat yang mereka miliki, kriteria tersebut terdiri dari:⁵

- a. Masyarakat adat, yakni ditemukannya masyarakat yang terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum adatnya dan persekutuan hukum tersebut mempraktekkan dan mengakui ketentuan tadi dalam kehidupan sehari-harinya;
- b. Wilayah, suatu wilayah atau kawasan tertentu yang menjadi tempat dari masyarakat adat itu sendiri dalam beraktivitas baik berupa berburu, bertempat

⁴ Kunia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk* (1st edn, HuMa-Jakarta 2010) 40.

⁵ Muslim Andi Yusuf, 'Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam' (2016) 2 Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto 676, 680-681.

Nurul Laili F. et. al.: Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat PERAHU (*Penerangan Hukum*)

Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

tinggal, maupun bertani atau berkebun yang tujuannya untuk kelangsungan hidup masyarakat adat tersebut;

- c. Hubungan antara masyarakat adat tersebut dengan wilayahnya, artinya masih ditemukannya mengenai ketentuan-ketentuan adat akan tatanan kepengurusan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayatnya yang masih dihormati, ditaati, dan berlaku di kalangan masyarakat adat tersebut.

Undang-undang tentang Agraria yang sekarang telah menghilangkan dua aliran, yakni pluralisme dan dualisme hukum agraria, sejak Indonesia memberlakukan UUPA yang sebelumnya sudah mengalami unifikasi terhadap undang-undang tentang Agraria yang menegaskan jika, hanya ada hukum agraria saja di Indonesia dan berikut dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya mengenai hukum agraria perdata barat maupun hukum adat.⁶ Tidak dipungkiri jika wilayah Indonesia memiliki berbagai adat istiadat yang beragam dan juga masyarakat adatnya, maka keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria harus sesuai terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum adat yang ada, khususnya masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang. Melalui pasal 16 UUPA bagian penjelasan mengatakan, bahwa sebagaimana yang termuat suatu asas pada pasal 5 undang-undang tentang agraria dimana hukum agraria di Indonesia bersumber dari hukum adat. Dengan begitu, hukum adat merupakan sumber hukum agraria dalam bentuknya yang tidak tertulis dan sebagai alas pemilikan atas tanah yang tidak tertulis, maka dengan hal itu, hukum adat juga menjadi penentuan hak atas tanah dan air. Dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria mampu mendatangkan keadilan dan memberikan kepastian hukum terkait hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri dan diiringi dengan keberadaan yang nyata dari masyarakat adat dan beberapa hak yang mereka miliki. Sebagaimana yang sudah dimuat secara jelas dalam Penjelasan Umum II Angka (1), yakni bangsa Indonesia itu sendiri memiliki ikatan erat dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta mengacu pada hak ulayat dengan tingkatan paling tinggi terkait bumi. Pada konteks kebangsaan, konsep hubungan yang seperti ini melahirkan hak yang kemudian dikenal sebagai hak bangsa dengan keudukannya yang tertinggi pada suatu sistem terkait penguasaan sumber daya agraria di Indonesia.⁷

⁶ Abdul Hamid Usman, 'Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria' (2020) 1 Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 60, 66.

⁷ Warman (n 3) 41.

Pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan khususnya di wilayah-wilayah yang masyarakat adatnya masih ada dan lestari perlu mempertimbangkan, memperhatikan dan memikirkan hak-hak yang mereka miliki sebab negara melalui konstitusi dan peraturan turunannya mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dan hukum yang mereka miliki, serta termasuk dengan beberapa hak didalamnya. Hak ulayat itu sendiri memang disebutkan secara jelas pada pasal 3 dalam undang-undang Agraria, tetapi meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (khususnya tentang hak atas tanah) melalui pasal 16, dimana hak ulayat tidak disebutkan secara jelas dalam beberapa jenis hak atas tanah mandiri. Sehingga penyebutan hak ulayat pada pasal 3, memiliki maksud tersendiri. Melalui undang-undang Agraria ini, negara dalam pembangunan hukum agraria nasional diingatkan, bahwa tidak hanya terdapat hak-hak atas tanah mandiri saja, melainkan ada hak ulayat juga yang harus diperhatikan, dihormati, dan diakui haknya oleh negara di samping pembangunan bangsa demi kemajuan bangsa.

2. Perspektif Utilitarianisme terkait keadilan kebijakan pemerintah di Pulau Rempang

Program kebijakan *Rempang Eco City* oleh pemerintah pusat, banyak menuai penolakan oleh masyarakat Rempang itu sendiri karena dinilai akan merusak lingkungan sekitar pulau dan tidak hanya itu pemerintah juga berusaha untuk merelokasi penduduk asli Rempang yang dalam prakteknya pemerintah dianggap melupakan hak ulayat yang ada di sana. Akibat dari ini masyarakat menuntut keadilan bagi tanah tempat kelahiran mereka kepada pemerintah, sebab sebelumnya menurut Mahfud MD (Menkopolhukam), konflik bukan disebabkan ketidakjelasan hak atas tanah, melainkan proses pengosongannya. Apalagi sebetulnya pemerintah telah memberikan hak guna usaha atas Pulau Rempang kepada sebuah perusahaan. Sementara menurut Hadi Tjahjanto (Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN), masyarakat yang menempati Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat.⁸

Bila ditinjau dari teori keadilan Utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham seorang ahli hukum yang terkenal menjelaskan jika suatu peraturan harus mentitik beratkan pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap mereka yang sebagai subjek hukum dari suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan, begitu ini adalah tujuan daripada hukum itu sendiri yakni keadilan (dilihat dari mayoritas merasa bahagia). Jika

8 Rr. Ariyanti Yakti W. "Terkini: Bantahan Warga Pulau Rempang Atas Pernyataan Mahfud MD" tempo.com, 14 September 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1777456/menkop-ukm-teten-sebut-platform-tiktok-shop-ilegal?tracking_page_direct

pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya lalu kemudian mereka membuat suatu kebijakan yang mendatangkan kebahagiaan pada warga negaranya dapat dinilai adil bila mayoritas warga negara tersebut merasakan kebahagiaan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tujuan adanya hukum adalah memberikan keadilan yang tanpa melihat status, ras, suku maupun agama. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam langkah awal menuju kemajuan yang merata, khususnya di Pulau Rempang alangkah baiknya perlu diadakannya evaluasi akan kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun sebanyak dari 700 Kartu Keluarga yang ada hanya ada sekitar 377 Kartu Keluarga yang setuju untuk direlokasi.⁹ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bila pemerintah telah berlaku tidak adil terhadap warga negaranya. Tentu tidak adil yang terjadi ini merenggut yang namanya Hak Asasi Manusia masyarakat Rempang khususnya bagi masyarakat adat di sana. Ketidkadilan yang terjadi memberikan akibat yang sangat merugikan terutama bagi masyarakat di Pulau Rempang. Hal ini dikatakan tidak adil sebab berdasarkan perspektif dari teori Utilitarianisme mengatakan jika negara dapat dikatakan adil bila dalam kebijakannya membawakan atau berdampak pada warga negaranya yang mayoritas atau kebanyakan mengalami bahagia. Sementara apa yang terjadi di Pulau Rempang sangat berbanding terbalik, mereka yang ada di sana sangat tidak bahagia yang dibuktikan dengan terjadinya konflik antara masyarakat Rempang dan masyarakat adat di sana dengan para aparat penegak hukum. Tentu sebelum program yang bernama *Rempang Eco City* diterapkan pemerintah perlu memperhatikan hak asasi yang ada di Pulau Rempang.

Meskipun Indonesia adalah negara hukum dengan menerapkan aliran aliran positivisme hukum dengan menitikberatkan pada hukum yang sifatnya objektif dan terukur. Namun teori Utilitarianisme ini memberikan gambaran bahwa perlu memperhatikan fakta atau kenyataan di lapangan di samping kebijakan tersebut dianggap adil oleh sebagian pihak. Utilitarianisme Jeremy Bentham merupakan sebuah teori yang memiliki pandangan kepastian hukum yang berbeda dengan aliran positivisme hukum pada umumnya. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham ini juga berpandangan jika kepastian hukum tidak hanya berhenti atas apa yang diwujudkan dari suatu produk hukum baik berupa undang-undang atau peraturan lainnya, tetapi juga diperlukan proses evaluasi apakah produk tersebut membawakan dampak yang

⁹ Putra Gema Pamungkas. "Masyarakat Pulau Rempang Merasa Diteror Tim Sosialisasi Relokasi" [sumut.idntimes.com](https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/putra-gema-pamungkas-1/masyarakat-pulau-rempang-merasa-diteror-tim-sosialisasi-relokasi#:~:text=1,KK%20yang%20setuju%20untuk%20direlokasi&text=Sebagaimana%20diketahui%2C%20se%20banyak%20700%20Kartu,Hulu%2C%20Pasir%20Panjang%20dan%20Blongkeng), 29 September 2023, <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/putra-gema-pamungkas-1/masyarakat-pulau-rempang-merasa-diteror-tim-sosialisasi-relokasi#:~:text=1,KK%20yang%20setuju%20untuk%20direlokasi&text=Sebagaimana%20diketahui%2C%20se%20banyak%20700%20Kartu,Hulu%2C%20Pasir%20Panjang%20dan%20Blongkeng> (diakses pada 1 Oktober 2023)
Nurul Laili F. *et. al.*: Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

baik atau memiliki kedayagunaan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dengan demikian, hal dapat bermanfaat bagi pemerintah itu sendiri sebagai bahan evaluasi mengenai keberlanjutan atas produk hukum yang mereka buat. Ini yang menjadi pembeda antara aliran positivisme hukum bahwa keadilan dan kepastian dapat tercapai bila pemerintah telah mewujudkan produk hukum itu yang berupa undang-undang dan peraturan lainnya.¹⁰

3. Alasan dasar pemilihan Pulau Rempang sebagai proyek *Rempang Eco City*

Di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung nama Nawacita, mempunyai 9 agenda pokok dalam lima tahun pemerintahannya. Jika dilihat melalui kaca mata pandangan secara makro, pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh besar dalam bidang perekonomian. Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas, memudahkan mobilitas, dan memperlancar perdagangan. Infrastruktur yang dimaksud antara lain infrastruktur jalan, listrik, air, telepon, sarana transportasi, serta pendidikan.

Untuk menekankan pembangunan infrastruktur, pemerintah merilis daftar proyek infrastruktur yang ditargetkan untuk disiapkan atau dilaksanakan selama masa jabatan lima tahun presiden. Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menguraikan program-program tersebut. Saat ini, aturan tersebut telah dilakukan dua kali perubahan sesuai dengan perkembangan status proyek dalam daftar tersebut. Perpres No. 3 tahun 2016 yang mencantumkan 227 PSN adalah peraturan lama yang kemudian diganti menjadi Perpres No. 56 tahun 2018.¹¹

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis yang bertujuan terpenuhinya kebutuhan utama dan meningkatkan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan ini pemerintah menganggap persoalan tersebut penting, sehingga dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional tersebut harus sesegera mungkin dilaksanakan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Bapak Joko Widodo sebagai presiden menandatangani Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada instruksi Presiden tersebut, dijelaskan bahwa untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

¹⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?' (2022) 19 Jurnal Konstitusi 268, 290.

¹¹ Primadani, Lelita. "Tantangan Dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional Dan Proyek Infrastruktur Prioritas". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 3. Nomor 1. 2019. Hlm. 3.

Nurul Laili F. et. al.: Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

pembangunan daerah maka pemerintah dan pemerintah daerah serta badan usaha bersifat strategis harus menerapkan proyek strategis nasional tersebut.

Terdapat kendala dalam dinamika pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, misalnya:

1. Hambatan perolehan tanah

Permasalahan yang muncul akibat dari berbagai ketersediaan tanah yang ada di samping sisi dengan adanya realisasi dari pemerintah, yakni proyek strategis nasional itu sendiri yang tidak dapat dihindari. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang mengatur dan menetapkan pengadaan tanah sejatinya harus menjadi payung hukum dalam hal pengadaan tanah demi kepentingan bersama. Dalam praktiknya, biasanya timbul perselisihan di tingkat kota madya atau ketika pembebasan tanah dipercepat, masih dalam penguasaan dari warga proyek tersebut. Tentu dengan adanya fenomena ini menimbulkan persoalan dan hambatan dalam merealisasikan proyek tersebut. Khususnya yang menyangkut mengenai tanah ulayat di kawasan tersebut yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan proyek strategis nasional.

2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah

Sering sekali dalam prakteknya rencana yang sedemikian telah disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terjadi ketidaksesuaian pada lokasi proyek strategis nasional itu sendiri. Namun melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala BPN dapat memberikan yang namanya rekomendasi kesesuaian perencanaan wilayah untuk lokasi PSN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 16 tahun 2021.

3. Dukungan finansial sebesar empat ribu trilliun rupiah.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sendiri diduga menghabiskan dana yang tidak sedikit bagi negara.¹²

Berikut rangkuman penulis terkait dengan proyek Rempang *Eco City*. Yakni dimulai sejak Proyek Strategis Nasional (PSN) bergulir pada 2016, sudah ratusan proyek yang dikerjakan, bahkan lebih dari 100 proyek yang sudah selesai dan beroperasi. Tak sedikit halangan yang dihadapi dalam mewujudkan PSN. Salah satunya terkait pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat setempat. Peristiwa kerusuhan di Pulau Rempang menjadi

¹² Sujadi, Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Volume 4. Nomor 2. 2018. Hlm. 6.
Nurul Laili F. et. al. : Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

puncak buruknya komunikasi dan keberpihakan kepada hak masyarakat adat dalam merealisasikan PSN. Masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada awal September ini menolak rencana relokasi atau pengosongan lahan 16 kampung adat Melayu yang ditawarkan pemerintah. Wilayah mereka akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi.

Melalui kerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) dan PT Makmur Elok Graha (MEG), pemerintahan pusat mengembangkan kawasan yang dikenal sebagai kawasan Eco-City Rempang. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura. Karena permukiman tradisional hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan luas daratan Pulau Rempang sekitar 10 persen, penduduk Pulau Rempang meminta agar pembangunan proyek dilakukan tanpa pengusuran.

Masyarakat berpandangan pembangunan kawasan bisa dilakukan tanpa menggusur warga. Apalagi, untuk kepentingan pariwisata, masyarakat bisa diajak berpartisipasi. Namun, proses pengosongan lahan dipaksakan untuk memenuhi tengat penyerahan lahan kepada PT MEG pada 28 September 2023. Bentrok warga dengan aparat pun terjadi pada 7 September 2023 yang berujung penggunaan gas air mata. Rentetan peristiwa selanjutnya, sejumlah warga ditahan polisi. Sebelumnya, pada 21 Agustus 2023, ratusan warga Pulau Rempang memblokir jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam. Aksi tersebut untuk menolak kedatangan tim terpadu dari Batam yang akan mengukur lahan di Pulau Rempang.

Pemerintah akan terus mempercepat pembukaan lahan untuk mencapai PSN. Sebab, PSN merupakan proyek dengan prioritas tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kawasan Pulau Rempang baru-baru ini masuk daftar PSN. Tercantum dalam daftar PSN sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. 7 tahun 2021, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. 3 tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN, pada 28 Agustus 2023, peraturan menteri koordinator perekonomian akan disahkan. Nilai investasi proyek kawasan Eco-City Rempang diperkirakan mencapai Rp 381 triliun pada Tahun 2080. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam serta kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Pembangunan di kawasan ini akan mempekerjakan sekitar 306.000.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 tahun 2023 mencantumkan pengembangan kawasan Eco-City Rempang sebagai salah satu program strategis nasional ke-13. Peraturan tersebut, yang merupakan revisi ketiga terhadap Undang-Undang yang pertama kali diterbitkan pada Tahun 2021, memperpanjang daftar PSN. Secara keseluruhan, sehingga totalnya menjadi 211 proyek PSN dan 13 program PSN. Daftar PSN dalam peraturan sebelumnya memiliki 12 program PSN dan 210 proyek PSN. Sejak 2016, terjadi peningkatan dan penurunan jumlah proyek dan kegiatan PSN. PSN didahului dengan Perpres No. 75 tahun 2014, yang dikeluarkan pada 17 Juli 2014, menjelang akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyangkut percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

APBN, BUMN/BUMD, swasta, dan sumber pendanaan legal lainnya penyedia infrastruktur, yang penyediaannya dipercepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mencapai kesejahteraan rakyat. Komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP) dibentuk untuk memastikan pelaksanaannya efektif, terutama untuk mendukung percepatan penyediaan dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi. KPPIP dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Perpres No. 75 tahun 2014, daftar infrastruktur prioritas harus diumumkan paling lambat enam bulan setelah Perpres diterbitkan. Setiap tahun, KPPIP akan mempublikasikan daftar proyek infrastruktur terpenting, beserta rincian pendanaan dan jadwal pembayaran.

Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, yang memasukkan daftar pertama infrastruktur prioritas. Arahan Presiden mencakup 226 proyek PSN dan 1 program PSN. Pemerintah mengevaluasi proyek dan program PSN setiap tahun, sehingga totalnya bervariasi. Hingga tahun 2020, daftar PSN ditetapkan oleh perpres. Sejak saat itu, diputuskan oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 tahun 2023, daftar PSN telah berubah tujuh kali.

Sebelum peristiwa bentrokan di Pulau Rempang, penggusuran paksa juga pernah terjadi di Wadas, Jawa Tengah; Air Bangis, Sumatera Barat; dan banyak wilayah lainnya dengan alasan PSN. Bentrok antara masyarakat setempat/adat dan aparat di Pulau Rempang karena masyarakat mempertahankan haknya dinilai sebagai bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap konstitusi. Tindakan kekerasan pihak berwenang juga dapat dianggap sebagai

pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya, penyakit ini mengakibatkan trauma dan luka sosial yang sulit disembuhkan.¹³

Sesuai dengan ajaran filosofis Koesno, masyarakat hukum adat dan lingkungan semuanya berhubungan langsung. Akibatnya, ada perasaan satu sama lain melihat, peduli, dan mendukung. Seharusnya tidak mengherankan bahwa masyarakat yang mematuhi hukum adat secara ketat melarang perilaku apa pun yang membahayakan lingkungan atau hak-hak masyarakat tersebut.

Hal ini didasarkan pada hak-hak adat bahwa masyarakat tunduk pada hukum adat, dapat memiliki dan memberikan mereka wewenang untuk mengontrol dan mengelola tanah mereka sendiri. Sengketa agraria dipicu oleh adanya hak istimewa adat ini ketika pembangunan berlangsung untuk kepentingan semua. Masyarakat diatur oleh hukum adat yang menganggap mereka memiliki kontrol eksklusif atas tanah mereka dan pendapatannya. Untuk meningkatkan perekonomian negara, Proyek Strategis Nasional harus dilaksanakan dengan perhatian khusus dan jaminan pemerintah atas hak masyarakat adat.

Negara telah secara resmi mengakui hak-hak adat melalui pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak tradisionalnya selama ada dan konsisten dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 menetapkan aturan hak ulayat. UUPA terkait erat dengan standar yang menunjukkan bahwa hak-hak tradisional masih ditegakkan oleh negara tetapi tidak sepenuhnya diatur.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, untuk mengklaim bahwa hak ulayat itu ada, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kelompok orang yang mengikuti hukum adat dan telah membuktikan diri mereka layak mendapatkn hak istimewa tersebut.
2. Tanah dapat digunakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum adat.
3. Sebagai obojek hak ulayat, terhadap tanah dengan batas-batas yang telah ditentukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kegiatan penyediaan tanah dengan membayar ganti

¹³ Gianie. "Rempang, Proyek Strategis Nasional, Dan Luka Sosial". 18 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rem-pang-proyek-strategis-nasional-dan-luka-sosial>. Diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 02.30.

rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait dalam rangka mencapai keadilan, diklasifikasikan sebagai pengadaan tanah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang a quo, ganti rugi adalah ganti rugi yang secara sah dan adil ditawarkan kepada penguasa pemilik tanah yang diperoleh menuruti asas : kemanusiaan, kesamarataan, keyakinan, kejelasan, kesepakatan, ketentraman, keberlanjutan, dan keserasian.¹⁴

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas, bahwa alasan dasar yang menyebabkan Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional karena daerahnya dinilai merupakan kepulauan dimana banyak terdapat pantai yang dapat dijadikan objek pariwisata. Selain itu, penduduk asli dan imigran terus berkontribusi pada ekspansi populasi. Pengunjung lokal dan internasional dapat tertarik ke daerah tersebut untuk menghargai keindahan alam, berkat berbagai adat istiadat, budaya, dan pantai. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung akan menarik investor asing untuk melakukan investasi ke dalam negeri yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian semakin bagus. Jika penulis analisa dari sudut pandang ganti rugi, ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat setempat seharusnya ditambah dengan nominal uang agar masyarakat dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kemudian dikelola dan menjadikan penghasilan bagi masyarakat setempat selain dengan memberikan tanah berupa bangunan atau tempat hunian baru. Di samping itu, masyarakat dan pemerintah perlu memperbaiki komunikasi agar kedepan tidak terjadi bentrok kembali yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini fokus pada konflik klaim tanah di Pulau Rempang, Indonesia, yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah pusat. Meskipun pemegang sertifikat tanah memiliki dukungan hukum tertulis, hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dan dihormati. Konflik ini menggambarkan tegangnya hubungan antara kebijakan pembangunan pemerintah dan perlindungan hak masyarakat adat, serta pentingnya mencapai keseimbangan yang adil dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Proyek Rempang Eco City, bagian dari upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, telah memicu perdebatan tentang pengadaan tanah yang

¹⁴ Angela, Krisna & Setyawati, Anik. "Analisis Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 3. Nomor 3. Hlm. 206.

Nurul Laili F. et. al. : Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

mengakibatkan ketidaksetujuan dari masyarakat setempat. Ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan hak masyarakat adat dan dampak sosial dalam pengembangan proyek strategis nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, Krisna & Setyawati, Anik. (2022). "Analisis Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 3. Nomor 3. Hlm. 206.
- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 'Hukum Tanah Adat/Ulayat' (2019) 4 *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 14
- Fios F, 'Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer' (2012) 3 *Humaniora* 299
- John Stuart Mill. *Utilitarianisme* (Artika Sari, terjemahan). (1st edn, Yogyakarta: basabasi, 2020)
- Latifah E, 'Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik' (2016) 95 *Yustisia Jurnal Hukum* 275
- Nuraini L and Haryanti D, 'Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber-Status Quo Di Pulau Galang' (2021) 28 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 307
- Otje, Salman. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. (1st edn, Bandung: PT Refika Aditama 2009)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Pratiwi E, Negoro T and Haykal H, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?' (2022) 19 *Jurnal Konstitusi* 268
- Primadani, Lelita. (2019). "Tantangan Dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional Dan Proyek Infrastruktur Prioritas". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 3. Nomor 1. 2019. Hlm. 3.
- Rafiqi R, Kartika A and Marsella M, 'Teori Hak Milik Ditinjau Dari Hak Atas Tanah Adat Melayu' (2021) 14 *Jurnal Mercatoria* 16
- Septiansyah ZB and Ghalib M, 'Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia' (2019) 34 *Ijtihad* 27
- Sujadi, Suparjo. (2018). "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Volume 4. Nomor 2. 2018. Hlm. 6.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. (1st edn, Jakarta: Sinar Grafika 2006)
- Usman AH, 'Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria' (2020) 1 *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 60
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Urip, Santoso. *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif*. (Jakarta: Kencana 2012)

- Warman K, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk* (1st edn, HuMa-Jakarta 2010)
- Yusuf MA, 'Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam' (2016) 2 Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto 676
- "Kami kompak tidak mau dipindah' - Warga Pulau Rempang menolak klaim Menteri Investasi Bahlil bahwa mereka 'setuju untuk digeser". 22 September 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrl3200gr5o> (diakses pada 28 September 2023 pukul 19.43 WIB)
- Gianie. "Rempang, Proyek Strategis Nasional, Dan Luka Sosial". 18 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rempang-proyek-strategis-nasional-dan-luka-sosial>. (diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 02.30 WIB)